

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari analisis pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan terhadap penelitian yang penulis lakukan, adapun kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada :

1. Perseroan adalah badan hukum mandiri yang terpisah dari pemegang saham, karyawan, maupun Direksi, sehingga perseroan harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan itu sendiri. Ini merupakan prinsip hukum perseroan sebagai *legal person* bahwa perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang saham dan Direksi, sehingga pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas hukum perbuatan hukum perseroan dalam hal ini perbuatan anak perusahaan.

Tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu :

- a. Terlaksananya ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (6), dan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Tanggung Jawab hukum yang dilakukan oleh Holding Company terjadi karena adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh anak

perusahaan baik secara melawan hukum atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian pihak lain dalam hal ini adalah Kreditor.

2. Tanggung jawab Direksi perusahaan induk (Holding company) terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu :

a. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut". Namun jika Direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, maka Direksi tidak dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

b. Dalam hal pailit dikarenakan kesalahan atau kelalaian Direksi yang mengakibatkan dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng dan harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran utang. Maka, dapat dibuktikan bahwa Direksi:

- 1) Tidak menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 2) Tidak melakukan tugas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 3) Tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan dan melampaui sebagaimana ditentukan dalam UU PT, Anggaran Dasar, dan RUPS.

- 4) Melakukan transaksi atas nama perseroan yang terdapat benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadi Direksi.
 - 5) Mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % dari jumlah kekayaan bersih perseroan.
- c. Adanya Fiduciary Duty, yaitu kewajiban dari Direksi dan para pejabat perseroan baik yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang perseroan, maupun yang sekalipun tidak ditentukan dengan secara tegas oleh Undang-Undang, tetapi demi hukum melekat sebagai kewajiban Direksi (*directors*) dan para pejabat (*officers*) perseroan. dan apabila jika dilanggar maka akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum.

B. Saran

1. Dibentuknya Peraturan yang mengatur mengenai perusahaan kelompok, agar anak perusahaan sebagai badan hukum mandiri dapat menjadi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha secara sendiri yang terlepas dari kesewenang-wenangan induk perusahaan sebagai pemegang saham dari anak perusahaan. Sehingga anak perusahaan dapat keluar dari tindakan-tindakan induk perusahaan yang sekiranya dapat membahayakan kegiatan usaha bahkan perusahaan itu sendiri.
2. Perlu pengkajian lebih lanjut dan khusus kembali mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari perusahaan induk terhadap anak perusahaan,

mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang terdapat pada perusahaan kelompok.

3. RUPS sebagai organ tertinggi di dalam perusahaan, sejatinya harus mampu membuat keputusan untuk mengangkat organ-organ pada perusahaan seperti Direksi yang diawasi melalui jalannya komisaris agar tidak terjadinya kepailitan karena kesalahan atau kelalaian organ yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan yang dipimpinnya.